

Ambon, 2 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilu
Terkait Perselisihan Hasil Partai Golongan
Karya dengan KPU Provinsi Maluku

Kepada :

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu
No. 26 01.04.31/PHPU DPR DPRD-XXII/2024
Hari : Senin
Tanggal : 6 Mei 2024
Jam : 15 : 10 : 04

Dengan hormat, Bersama ini kami :

- Nama : Dr. Subair
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Samsun Niniouw, SH, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Daim Baco Rahawarin. S.Sos
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com
- Nama : Astuty Usman, S.Ag, MH
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor : Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

5 Nama : Dr. Stevin Melay
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Maluku
Alamat : Jalan Cut Nyak Dien Nomor 16, Karang Panjang,
Kantor Kota Ambon, Provinsi Maluku
email : bawaslumaluku@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (*terlampir*), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Maluku memberi keterangan dalam Perkara yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya, Nomor Register Perkara : 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Airlangga Hartanto dan Lodewijk F. Paulus dari Partai Golongan Karya.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang mulia, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan ini di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi hanya yang berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi Maluku sebagai berikut:

A. Tindak lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon *a quo*, terdapat temuan Pengawas di TPS 03 Desa Seith dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 16/LHP/PM.01.00/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang terdapat dugaan pelanggaran pemilihan umum, temuan tersebut telah ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Panwascam Teluk Kaiely serta telah dikeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec-Kaiely/PL/ 31.03/II/ 2024 tertanggal 18 Februari 2024 kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Seith (**Bukti PK 32-1**);
2. Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan Pelanggaran pemilu di Bawaslu Provinsi Maluku;
3. Bahwa selama tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Maluku, Bawaslu Provinsi Maluku tidak mendapat permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh pemohon *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku terkait Pengisian Anggota DPRD Provinsi Maluku Bawaslu Provinsi Maluku Dapil Maluku 2.

1.1. Bahwa terhadap pokok permohonan *a quo*, yang mendalilkan telah terjadi penambahan sebanyak 6 (enam) suara pada Partai Nasional Demokrat yang tertuang dalam model D.Hasil Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru. Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Teluk Kaiely, yang dalam hal ini dilakukan oleh Pengawas TPS berkaitan dengan akumulasi perolehan suara partai dan suara calon untuk Partai Nasional Demokrat Dapil Maluku 2 berdasarkan bukti MODEL C.HASIL DPRD PROV, Model C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI dan MODEL D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV Kecamatan Teluk Kaiely dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Tabel 1.1.1.: Data Perolehan Suara Partai Nasional Demokrat di Kecamatan Teluk Kaiely

Desa	TPS	Perolehan Suara		
		Model C.HASIL DPRD PROVINSI	Model C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI	Model D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV
Waelapia	01	1	1	1
	02	9	9	9
	03	2	2	2
Seith	01	2	2	2
	02	8	8	8
	03	5	5	5
Masarette	01	3	3	3
	02	1	1	1
Kaki Air	01	2	2	2
	02	0	0	0

Kaiely	01	40	40	40
	02	47	47	47
	03	50	50	50
	04	45	45	45
Jumlah		215	215	215

- 1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dengan menyandingkan MODEL C.HASIL DPRD PROV dengan MODEL C. HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI di 14 (empatbelas) TPS yang dimiliki oleh jajaran Pengawas TPS Kecamatan Teluk Kaiely sebagaimana yang diuraikan pada tabel di atas, didapati perolehan suara Partai Nasdem sejumlah 215 suara (**Bukti PK.32-2**);
- 1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu Provinsi Maluku terhadap pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kecamatan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 05/LHP/PM.01.00/02/2024, tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar (**Bukti PK.32-3**);
- 1.1.4. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Buru terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Tingkat Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 35/LHP/PM.00.02/02/2024 dan Nomor 36/LHP/PM.00.02/02/2024, tidak terdapat keberatan terkait dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan oleh saksi Partai Golkar.. (**Bukti PK.32-4**).
- 1.2. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon *a quo*, yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS 03 Desa Seith, ditemukan adanya warga yang tidak mendapatkan C Pemberitahuan dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb yang ikut memberikan hak suara dan

mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara. Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS 3 Desa Seith, Kecamatan Teluk Kaiely terdapat pemilih warga Negara Indonesia yang tidak memiliki surat C Pemberitahuan, namun yang bersangkutan mendapatkan lima jenis surat suara dan melakukan pencoblosan, kondisi tersebut disebabkan karena KPPS TPS 03 mengizinkan pemilih yang bersangkutan mendapatkan lima jenis surat suara pemilihan, dimana seharusnya hanya mendapatkan tiga jenis surat suara yaitu, surat suara Presiden, DPR RI dan DPD. Setelah dilakukan proses pencermatan, diketahui pemilih yang dimaksud atas nama Sarti Tomagola yang beralamat pada Dusun Kranjang RT 019/ RW 009 Desa Wayame Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon yang seharusnya dalam pemilihan Anggota DPRD Provinsi Maluku hanya dapat melakukan pemilihan di Daerah Pemilihan Maluku 1;
- 1.2.2. Bahwa atas permasalahan sebagaimana yang dimaksud, Pengawas TPS menemukan potensi terjadinya dugaan pelanggaran dengan mengisi Formulir Temuan (FORMULIR TEMUAN B.2). Atas hal tersebut, Pengawas TPS kemudian melaporkan kepada Pengawas Kecamatan untuk merekomendasikan kepada KPU agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely. Atas temuan tersebut, Pengawas Kecamatan Teluk Kaiely mengeluarkan Surat Rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan Nomor 001/Rekom-Adm/TM/PL/Kec.Keiely/PL/31.03/II/2024 tertanggal 18 Februari 2024 kepada Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Teluk Kaiely. **(Vide Bukti PK.32-1)**

2. Keterangan Terhadap Permohonan Pemohon Untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 4

2.1. Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait selisih perolehan suara di TPS 12 Desa Kaitetu, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dokumen MODEL C. HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki oleh pengawas TPS 12 Desa Kaitetu dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki Pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 Partai Golkar pada TPS 12 didapati peroleh suara sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Desa Kaitetu TPS 12

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KABKO
GOLKAR	17	20	20

Tabel 2.1.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan calon Partai Golkar (Desa Kaitetu TPS 12)

Nama Partai dan Caleg	PEMOHON	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KABKO
Suara Partai Golkar	0	0	0
1. SAID, S.H.	1	16	16
2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	0
3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	0
4. RAJAB MAHU	3	3	3
5. HAMDZA NURLILI, S.I.P	0	0	0
6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	0	0	0

7. IBRAHIM SLAMAT	1	1	1
JUMLAH	2	20	20

- 2.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.KAI-12/II/2024 terkait pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara yang pada pokoknya menerangkan bahwa perolehan persandingan di atas telah sesuai dengan Formulir C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi partai politik yang hadir. **(Bukti PK.32-5).**
- 2.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pangawas Kecamatan Leihitu pada tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 berkaitan dengan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses Rapat Pleno rekapitulasi hasil terhadap TPS 001 sampai dengan TPS 013 Negeri Kaitetu berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Saksi Partai Politik pada saat pengesahan hasil perolehan suara. **(Bukti PK.32-6).**
- 2.2. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait selisih perolehan suara di TPS 7 Desa Hila, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:
- 2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 7 Desa Hila serta LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu, perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten

Maluku Tengah Dapil 4 Partai Golkar pada TPS 7 dimiliki peroleh suara sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Desa Hila TPS 7

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPR KABKO
GOLKAR	5	4	5	4

Tabel 2.2.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Golkar (Desa Hila TPS 7)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN
Partai Golkar	1	1	1	0
1. SAID, S.H.	0	0	0	0
2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	0	0
3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	0	0
4. RAJAB MAHU	0	0	0	0
5. HAMDZA NURLILI, S.I.P	0	0	0	0
6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	3	3	3	3
7. IBRAHIM SLAMAT	1	1	1	1
JUMLAH	5	4	5	4

2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 4 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menyatakan di TPS 7 Negeri Hila, jumlah suara sah partai Golongan Karya adalah 1 suara, jumlah suara sah atas nama Fatimah Sia, S.K.M nomor urut 6 adalah 3 suara, dan jumlah suara sah atas nama

Ibrahim Slamet nomor urut 7 adalah 1 suara. Sementara itu, pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon tertulis EMPAT dalam huruf kapital dan angka 4. terhadap kesalahan penulisan jumlah suara sah partai politik dan calon tersebut, tidak terdapat keberatan sehingga MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA ditandatangani oleh saksi seluruh partai yang hadir dan disahkan. (Bukti PK.32-7)

2.3. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait selisih perolehan suara di TPS 12 Negeri Hitu Lama, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.3.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan terhadap dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu terkait perolehan suara Partai Golkar pada TPS 12 Negeri Hitu Lama di dapatkan peroleh suara sebagai berikut:

Tabel 2.3.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar Negeri Hitu Lama TPS 12

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
GOLKAR	13	12	12

Tabel 2.3.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Golkar (Negeri Hitu Lama TPS 12)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Golkar	2	2	2
1. SAID, S.H.	9	8	8

2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	0
3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	0
4. RAJAB MAHU	1	1	1
5. HAMDZA NURLILI, S.I.P	0	0	0
6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	1	1	1
7. IBRAHIM SLAMAT	0	0	0
JUMLAH	1	12	12

2.3.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Peengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.HL-12/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan lancar dan hasil perolehan suara sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi partai yang hadir. **(Bukti PK.32-8).**

2.4. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia dan Pergeseran suara Partai Solidaritas Indonesia di TPS 12 Negeri Hitu Lama, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan penceramatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang didasarkan pada dokumen MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu berikut perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah

Dapil 4 untuk partai Gelora dan PSI pada TPS 12 di dapatkan peroleh suara sebagai berikut:

Tabel 2.4.1: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora dan PSI (Negeri Hitu Lama TPS 12)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	33	53	53
PSI	15	0	0

Tabel 2.4.2: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan calon Partai Gelora dan PSI (Negeri Hitu Lama TPS 12)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	0	0
3. SAADIA RUHUNUSSA	24	29	29
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	15	15
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	8	8	8
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	1	1	1
JUMLAH	33	53	53
Partai Solidaritas Indonesia	15	0	0
1. M.KASIM LATUCONSINA	0	0	0
2. SERLI KAPOTA	0	0	0
3. ISMAIL LAISOUW	0	0	0
4. SAIFUL SLAMAT	0	0	0
5. SYENNI YANA MAHULAUW	0	0	0
6. SAKTIN SUSILAWATI UMASUGI	0	0	0
7. DEDY JUANAEDY NAKUL	0	0	0
JUMLAH	15	0	0

2.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 12 Negeri Hitu Lama pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PWS-Leihitu/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya hasil perolehan suara sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir. **(Bukti PK.32-9).**

2.5. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 14 Negeri Larike Bawasiu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 14 Negeri Larike dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leahitu Barat berikut perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Negeri Larike.

Tabel 2.5.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora Negeri Larike TPS 14

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	48	49	48	49

**Tabel 2.5.2.: Data Persandingan Perolehan Suara
Partai dan calon Partai Gelora
(Negeri Larike TPS 14)**

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL- DPRD- KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATA N-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	1	1	1
3. SAADIA RUHUNUSSA	48	47	46	47
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	1	1	1
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	48	49	48	49

2.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Larike pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/LEIBAR.LAR-14/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya hasil perolehan suara sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir. **(Bukti PK.32-10).**

2.6. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 14 Desa Ureng, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 14 Desa Ureng dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu berikut perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Desa Ureng.

Tabel 2.6.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Ureng TPS 14)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN
Gelora	35	36	35	36

Tabel 2.6.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Ureng TPS 14)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA A	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	1	0	1
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	35	35	35
3. SAADIA RUHUNUSSA	35	0	0	0
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	35	36	35	36

2.6.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Desa Ureng pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.UR-14/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik, atas hasil perolehan suara persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir. **(Bukti PK.32-11)**

2.7. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 4 Desa Wakal, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 4 Desa Wakal dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu berikut disajikan perolehan suara Partai Gelora pada TPS 4 Desa Wakal :

Tabel 2.7.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Wakal TPS 4)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	0	1	1	1

Tabel 2.7.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Wakal TPS 4)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	0	0	0
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	0	0
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.i.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	1	0	1
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	0	1	1	1

2.7.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 4 Desa Wakal pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.WA-04/II/2024 menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan perolehan suara disahkan sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS dan telah ditandatangani oleh saksi yang hadir.

2.7.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 2 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada TPS 4 Desa Wakal tidak terdapat perselisihan data dan jumlah suara sehingga hasil perolehan suara disahkan tanpa ada keberatan **(Bukti PK.32-12)**

2.8. Terhadap pokok Permohonan Pemohon terkait penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 9 Desa Wakal, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.8.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki pengawas TPS 9 Desa Wakal dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu, berikut hasil perolehan suara Partai Gelora pada TPS 9 Desa Wakal:

Tabel 2.8.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Wakal TPS 9)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	3	4	3	4

Tabel 2.8.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Wakal TPS 9)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	3	3	3	3
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	0	0
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	1	0	1
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0

7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	3	4	3	4

2.8.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 9 Desa Wakal pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.WA-09/II/2024 menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan lancar dan persandingan data diatas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS. **(Bukti PK.32-13)**

2.9. Terhadap pokok Permohonan Pemohon berkaitan dengan penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 8 Desa Seith, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.9.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki pengawas TPS 8 Negeri Seith dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki Pengawas Kecamatan Leihitu didapati perolehan suara Partai Gelora pada TPS 8 Negeri Seith sebagai berikut :

Tabel 2.9.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Negeri Seith TPS 8)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN- DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	0	1	0	1

**Tabel 2.9.2.: Data Persandingan Perolehan
Suara Partai dan Calon Partai Gelora
(Negeri Seith TPS 8)**

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	0	0	0
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	1	0	1
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0	0
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	0	1	0	1

2.9.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 8 Negeri Seith pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.SE-08/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara berjalan dengan baik dan disahkan dengan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan Model C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas TPS.

2.9.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 53/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada pokoknya menerangkan pada TPS 8 Negeri Seith untuk jenis

Pemilihan DPRD Kabupaten tidak terdapat perselisihan data dan jumlah suara sehingga hasil perolehan suara di sahkan tanpa ada keberatan.

(Bukti PK.32-14)

2.10. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 14 Negeri Seith Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.10.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki pengawas TPS 14 Negeri Seith dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Pengawas Kecamatan Leihitu perolehan suara Partai Gelora pada TPS 14 Negeri Seith sebagai berikut :

Tabel 2.10.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Negeri Seith TPS 14)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	3	5	4	5

Tabel 2.10.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Golkar (Negeri Seith TPS 14)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	0	0	0
2. ISMAN SAMAL	0	0	0	0
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	1	0	1

4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	4	4	4	4
5. LAARWAN, S.Pd.I.	0	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0	0
JUMLAH	4	5	4	5

2.10.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 14 Negeri Seith pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.SE-14/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS berjalan lancar dan hasil perolehan suara disahkan dengan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan Model C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas. **(Bukti PK.32-15)**

2.11. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 20 Desa Hitu Mesing, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.11.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA yang dimiliki oleh Pengawas TPS 20 Desa Hitu Mesing dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO, perolehan suara Partai Gelora pada TPS 20 Desa Hitu Messing sebagai berikut :

Tabel 2.11.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Hitu Mesing TPS 20)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	32	34	34

Tabel 2.11.2.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Hitu Mesing TPS 20)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	1	1	1
1. SALIM SUNETH	1	1	1
2. ISMAN SAMAL	0	2	2
3. SAADIA RUHUNUSSA	19	19	19
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	8	8	8
5. LA ARWAN, S.Pd.I.	3	3	3
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	0	0
JUMLAH	32	34	34

2.11.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 20 Hitu Mesing pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.HM-20/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara telah disahkan dan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan Model C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas. (Bukti PK.32-16)

2.12. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penambahan perolehan suara partai Gelombang Rakyat Indonesia di TPS 10 Desa Wakasihu, Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.12.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO berikut perolehan suara Partai Gelora pada TPS 10 Desa Wakasihu sebagai berikut :

Tabel 2.12.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Gelora (Desa Wakasihu TPS 10)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA		
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Gelora	0	50	50

Tabel 2.12.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai dan Calon Partai Gelora (Desa Wakasihu TPS 10)

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	0	0	0
1. SALIM SUNETH	0	1	1
2. ISMAN SAMAL	0	5	5
3. SAADIA RUHUNUSSA	0	0	0
4. HALIDIN MASRI, S.Sos., M.A.P.	0	0	0
5. LAARWAN, S.Pd.I.	0	0	0
6. RATI MIRANTI WABULA	0	0	0
7. BONDAR SAMPULAWA	0	44	44
JUMLAH	0	50	50

2.12.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 10 Wakasihu pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/LEIBAR.WKS-10/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara telah disahkan dan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas (PK.32-17)

2.13. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan pengurangan perolehan suara partai Golongan Karya di TPS 2 Desa Kaitetu Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.13.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO berikut perolehan suara Partai Golkar pada TPS 2 Desa Kaitetu sebagai berikut :

Tabel 2.13.1.: Data Persandingan Perolehan Suara Partai Golkar (Negeri Kaitetu TPS 2)

PARTAI	PEROLEHAN SUARA			
	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Golkar	20	19	19	19

**Tabel 2.13.1.: Data Persandingan Perolehan
Suara Partai dan Calon Partai Golkar
(Negeri Kaitetu TPS 2)**

Nama Partai dan Caleg	Pemohon	MODEL C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA A	MODEL C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA	LAMPIRAN MODEL D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO
Partai Gelora	1	1	1	1
1. SAID, S.H.	7	7	7	7
2. JOELFADLY MAHULETTE	0	0	0	0
3. HERTHA JONICE HUWAE	0	0	0	0
4. RAJAB MAHU	1	11	11	11
5. HAMDZA NURLILI, S.I.P	0	0	0	0
6. FATHIMAH SIA, S.K.M.	0	0	0	0
7. IBRAHIM SLAMAT	0	0	0	0
JUMLAH	20	19	19	19

2.13.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 02 Negeri Kaitetu pada tanggal 14 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/Leihitu.KAI-02/II/2024 terkait pengawasan pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses pemungutan suara setiap jenis pemilihan disahkan dengan ditandatangani oleh saksi yang hadir sebagaimana pada tabel persandingan di atas telah sesuai dengan C. Hasil yang dimiliki oleh Pengawas. **(Bukti PK.32-18)**

2.13.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Leihitu pada tanggal 18 Februari 2024 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/LHP/PWS-LEIHITU/II/2024 terkait rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan yang pada

pokoknya menerangkan proses Rapat Pleno terhadap TPS 1 sampai TPS 13 Negeri Kaitetu berjalan dengan baik dan terhadap hasil perolehan suara disahkan tanpa ada keberatan (**Vide Bukti PK.32-6**)

2.14. Terhadap pokok Permohonan Pemohon yang berkaitan dengan persandingan data perolehan suara partai politik Golongan Karya dan Gelombang Rakyat Indonesia untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Daerah Pemilihan Maluku Tengah IV Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan keterangan sebagai berikut:

2.14.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan Pencermatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang bersumber dari Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD-DPRD KABKO yang dimiliki oleh Bawaslu Maluku Tengah dimiliki perolehan suara Partai Golkar dan Gelora Sebagai berikut:



Tabel 2.14.1: Data Persandingan Perolehan Suara Partai GOLKAR dan GELORA DAPIL MALUKU TENGAH 4

Partai	Perolehan Suara	
	Pemohon	MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO
Golongan Karya	3211	3207
Gelombang Rakyat Indonesia	3193	3271

2.14.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten yang di tuangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.00/III/2024 dan 08/LHP/PM.01.00/III/2024 yang pada pokoknya terkait rekapitulasi perolehan hasil di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat hasil perolehan suara untuk Daerah Pemilihan Maluku 4 yang telah disahkan oleh KPU Maluku Tengah dan di tandatangani oleh setiap saksi yang hadir (**Bukti PK.32-19**)

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Maluku.

Ketua


(Dr. Subair)

Anggota




(Samsun Ninilouw, S.H., M.H)

Anggota



(Dr. Stevin Melay)

Anggota



(Astuti Usman, S.Ag., M.H)

Anggota



(Daim Baco Rahawarin, S.Sos)